

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) alinea ke –IV Negara berkomitmen untuk melindungi warga negaranya termasuk anak. Hal tersebut terdapat dalam “...kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan kebangsaan Indonesia..” Komitmen untuk melindungi warga Negara dituangkan Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan

¹Penjelasan umum Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Keseriusan Negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dibuktikan dengan adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara khusus terhadap Perlindungan anak. Peraturan yang dimaksud antara lain adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meliputi meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, perlindungan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Pengertian perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak memiliki tujuan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu untuk menjamin

terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Negara dalam menunjukkan keseriusan memberikan perlindungan terhadap anak dengan membentuk lembaga-lembaga penyelenggara perlindungan anak. Lembaga yang dimaksud antara lain Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Komisi Perlindungan Anak, Pelayanan Terpadu Perempuan Anak (P2TPA). Pembentukan lembaga penyelenggara perlindungan anak juga meluas dari pusat hingga daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Bantul.

Pemerintah Kabupaten Bantul mengundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, pada Pasal 1 angka 3 disebutkan mengenai penyelenggaraan perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, mengurangi resiko kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada Anak dalam situasi rentan dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran. Pengembangan partisipasi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup, antara lain penyediaan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan, mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan

kemampuan partisipasi Anak; dan memfasilitasi pengembangan kemampuan Anak dalam berpartisipasi melalui organisasi Anak.²

Partisipasi anak secara organisatoris diwadahi oleh forum anak, forum anak adalah organisasi yang anggotanya anak yang menjadi pengurus organisasi anak, sanggar atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan dan pemanfaatan waktu luang.³ Forum Anak memiliki tugas yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak berupa melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya, terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait perlindungan anak dari tindak kekerasan, menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya dan mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan Anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait. Berdasarkan data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Bantul, sejak Januari hingga November tahun 2018 angka kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah mencapai 195 kasus. data kekerasan itu 75 kasus menimpa anak-anak yang berusia 0-13 Tahun.⁴

²Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

³Pasal 1 angka 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

⁴*Ujang Hasanudin*, Duh, Jumlah Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan di Bantul Naik dari Tahun Lalu, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/12/04/511/956771/duh-jumlah-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-di-Bantul-naik-dari-tahun-lalu>, diakses pada 21 Agustus 2019.

Berdasarkan penjelasan di atas terkait dengan maraknya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bantul penulis tertarik untuk menulis tentang **Program Preventif Forum Anak Bantul Untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan Fisik Terhadap Anak.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka perumusan masalah dapat dipaparkan bagaimana program preventif Forum Anak Bantul untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui program preventif Forum Anak Bantul untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang masalah, manfaat yang hendak diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :

Manfaat penelitian ini secara teoritis untuk menambah pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, lebih khusus lagi mengenai program preventif Forum Anak Bantul untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik terhadap anak.

2. Manfaat Praktis :

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat:

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Bantul agar kedepannya dapat memberikan kebijakan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak

khususnya yang mencakup program Forum Anak Bantul yang berpihak kepada anak sebagai korban.

- b. Forum Anak Bantul agar dapat mengetahui program dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan fisik.
- c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memahami fungsi dan peran Forum Anak Bantul.
- d. Bagi penulis sebagai syarat kelulusan strata-I dalam program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian dengan program preventif Forum Anak Bantul untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik terhadap anak. Penulisan ini bukan merupakan plagiasi dari penelitian yang pernah ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama dengan skripsi ini namun permasalahannya berbeda. Berikut ini adalah penulisan penelitian dengan tema yang senada dengan penulisan penelitian penulis :

1. Stefanus Dikchenev Soleman, NPM. 090510084, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2014. Judul skripsi: Peran Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (FPK2PA) Bagi Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Sleman. Rumusan masalahnya adalah bagaimana peran FPK2PA bagi anak korban kekerasan di Kabupaten Sleman?; dan Kendala-kendala apa saja yang dialami oleh FPK2PA dalam menangani anak korban kekerasan di Kabupaten Sleman?

Hasil penelitian adalah Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Sleman memiliki peran memberikan pelayanan pemenuhan berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh korban dengan cara melakukan koordinasi antara anggota sesuai dengan jenis kebutuhan yang diperlukan oleh korban. Pelayanan tersebut dilakukan dalam beberapa aspek antara lain, aspek hukum, aspek psikologis, aspek medis, aspek social, dan aspek ekonomi. Kendala-kendala yang dialami oleh FPK2PA dalam menangani korban kekerasan di Kabupten Sleman antara lain pertama kendala internal yaitu masih kurangnya SDM pengelola FPK2PA, sarana prasarana yang masih kurang, anggaran/biaya yang diperlukan dalam penanganan masih kurang, kurangnya pengetahuan para anggota mengenai peraturan Perundang-undangan khususnya mengenai anak dan terbatasnya tenaga profesional dalam bidang hukum, psikologi, agama dan lain-lain. Kedua kendala eksternal yaitu belum ada harmonisasi kebijakan antara SPKD (satuan kerja Perangkat Daerah) dalam penanganan kasus anak korban kekerasan, adanya *stake holder* atau pemangku jabatan yang belum ramah anak, adanya kebijakan yang masih kurang mendukung upaya penanganan anak korban kekerasan, tidak adanya koordinasi antara Forum Kabupaten Kota dengan Forum DIY, adanya benturan antara peraturan perundang-undangan pada umumnya antara peraturan yang dijadikan dasar sektor tertentu dalam menjalankan wewenangnya, kesadaran masyarakat mengenai keberadaan forum

masih kurang, pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya hak-hak anak sangat kurang dan masyarakat masih berpikir konvensional.

2. Nery Alberto Gonzales, NPM 090510170, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2015. Judul Skripsi: Peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY Dalam Melindungi Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. Rumusan masalahnya adalah bagaimana Peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY Dalam Melindungi Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual?; dan Hambatan apa saja yang dialami oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY dalam melindungi hak anak sebagai korban kekerasan seksual?

Hasil penelitian adalah Peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual yaitu sebagai pendamping bagi korban khususnya anak yang mengalami tindakan kekerasan dalam bentuk fisik, ekonomi, psikis dan seksual. Pelayanan yang disediakan meliputi pelayanan sosial, pelayanan psikologi, pelayanan hukum, dan pelayanan kesehatan. Hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY yaitu korban cenderung menutup diri, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait perlindungan anak dari ancaman kekerasan seksual terhadap anak, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang permasalahan perlindungan anak, terbatasnya fasilitas Lembaga Perlindungan Anak, dan keterbatasan biaya operasional Lembaga Perlindungan Anak.

3. Umbu Roma Ndakularak, NPM 090510196, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan. Rumusan masalahnya bagaimana peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Pemulihan Korban tindak pidana kekerasan?; dan apa kendala Lembaga Perlindungan Anak dalam pemulihan korban tindak pidana kekerasan?

Hasil penelitian adalah peran Lembaga Perlindungan Anak dalam pemulihan korban tindak pidana kekerasan yaitu yang melakukan tindakan tertentu antara lain perlindungan sementara, rehabilitasi, reunifikasi dan pelayanan lanjutan untuk memperkuat atau mempertahankan kondisi yang telah dicapai anak dalam situasi atau lingkungan barunya. Proses pemulihan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak menemukan adanya kendala adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM) seperti kurang jumlah anggota di Lembaga Perlindungan Anak itu sendiri dan minimnya fasilitas sarana prasarana yang ada untuk mendukung proses pemulihan seperti *shelter* atau rumah aman, serta tertutupnya anak yang menjadi korban terhadap orang tua dan lingkungan bahwa telah menjadi korban kekerasan serta kurangnya kesadaran dari masyarakat dan keluarga akan pentingnya penanganan kekerasan pada seorang anak.

Berdasarkan tiga skripsi yang telah disikripsikan berbeda dengan yang akan penulis teliti, letak perbedaannya : Stefanus Dikcheney Soleman menekankan pada Peran Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan

Anak (FPK2PA) Bagi Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Sleman dan kendala yang dihadapi; Nery Alberto Gonzales menakankan peran lembaga perlindungan anak Provinsi DIY dalam melindungi hak anak sebagai korban kekerasan seksual dan hambatan apa saja yang dialami oleh lembaga perlindungan anak provinsi diy dalam melindungi hak anak sebagai korban kekerasan seksual; dan Umbu Roma Ndakularak menekankan pada peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Pemulihan Korban tindak pidana kekerasan dan kendala Lembaga Perlindungan Anak dalam pemulihan korban tindak pidana kekerasan.

F. Batasan Konsep

1. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵ Adanya pembatasan berikutnya dalam hal ini adalah anak yang berusia 9-17 tahun.
2. Forum anak adalah kumpulan dari anak-anak yang menjadi pengurus upaya untuk memperjuangkan hak-hak anak atau memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan anak yang belum terpenuhi. Adanya pembatasan berikutnya dalam hal ini yang diteliti adalah Forum Anak Kabupaten Bantul.⁶
3. Perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶ Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011.

mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban⁷.

4. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana⁸.
5. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantara, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. Adanya pembatasan berikutnya dalam hal ini kekerasan fisik⁹.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah sebagai berikut “*doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules governing a*

⁷ Muchsin,2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, hlm.14.

⁸ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development". (Penelitian normatif atau doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).¹⁰ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program preventif Forum Anak Bantul untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik terhadap anak.

2. Sumber Data

Dalam Penelitian Hukum Normatif data berupa data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer, terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 B ayat (2) perihal Indonesia adalah negara hukum, yang pemerintahnya melindungi setiap warga negara
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165) Pasal 52 ayat (1) dan (2) perihal hak asasi manusia.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.35.

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) Bab III perihal hak anak.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153) Pasal 1 butir 4 perihal anak yang menjadi korban tindak pidana.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293) Pasal 1 butir 3 perihal korban.
- 6) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169) Pasal 8 huruf c perihal indikator kabupaten/kota layak anak.
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3) Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) perihal tugas Forum Anak Bantul.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, dan internet. Pendapat hukm dapat diperoleh dari para ahli hukum dan narusumber.

3. Cara pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan cara:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat hukum, dan pendapat non hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, dan internet.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap narasumber yaitu

- 1) Dra. Subiyati, M.Pd selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
- 2) Muhammad Rizqi A S selaku Ketua Forum Anak Bantul
- 3) Dita Noor Mala Sari selaku Ketua Fasilitator Forum Anak Bantul

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer dianalisis dengan menggunakan lima tugas ilmu hukum nomatif yaitu:

- 1) Deskripsi Hukum Positif adalah pemaparan dari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan bahan hukum primer yaitu

berkaitan dengan program preventif Forum Anak Bantul untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik terhadap anak.

2) Sistematisasi hukum positif

- a) Secara vertikal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Pasal 52 ayat (2) berbunyi hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Kedua pasal tersebut sinkron dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam hal ini berarti segala sesuatu diatur dalam peraturan termasuk mengenai hak anak. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal 8 huruf c mengatur mengenai indikator kabupaten/kota layak anak adalah klaster hak sipil dan kebebasan dalam hal ini jumlah kelompok anak, termasuk forum anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan keberadaan forum anak di kabupaten /kota sebagai pemenuhan hak partisipasi. Pasal tersebut sinkron dengan Pasal 4 yang terdapat dalam Bab III mengenai hak anak untuk berpartisipasi. Bab III Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak anak untuk berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2018 diatur mengenai forum anak sebagai wujud pemenuhan hak partisipasi anak di Kabupaten Bantul. Pada pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2018 diatur mengenai tugas Forum Anak Bantul dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak namun dalam peraturan tersebut belum mengatur mengenai program preventif yang dapat dilakukan oleh Forum Anak Bantul dalam mencegah terjadinya kekerasan. Forum Anak Bantul sebagai wadah partisipasi anak memiliki berbagai tugas yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2018 namun dalam peraturan tersebut belum diatur secara program yang dapat dilakukan oleh Forum Anak Bantul dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan. Prinsip penalaran hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah prinsip penalaran hukum Subsumsi yang berarti adanya hubungan logis antara 2 aturan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah secara vertikal namun tidak ada antinomi. Prinsip penalaran hukumnya subsumsi sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

b) Secara horizontal terdapat harmonisasi antara pasal-pasal yang terkandung dalam Bab III Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak anak dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Pasal 52 ayat (2) berbunyi hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Harmonisasi juga terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 butir 4 yang berbunyi anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Pasal tersebut harmonis dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 1 butir 3 yang berbunyi korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Secara horizontal tidak ditemukan adanya antinomi, karena pasal demi pasal telah mengatur hal yang sama. Prinsip penalaran

c) hukumnya non kontradiksi sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

3) Analisis Hukum Positif

Peraturan perundang-undangan sifatnya *open system* dan dapat dievaluasi dan diuji yang bertumpu pada asas hukum, dalam hal ini bertumpu pada asas kepastian hukum yang disesuaikan dengan program preventif Forum Anak Bantul untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik terhadap anak.

4) Interpretasi Hukum Positif

Interpretasi dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/bahasa hukum. Interpretasi sistematisasi yaitu mendasarkan sistem aturan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi. Interpretasi teleologi yaitu bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu.

5) Menilai Hukum Positif

Penilaian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan program preventif Forum Anak Bantul untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik terhadap anak.

5. Proses Berpikir

Dalam menganalisis bahan hukum untuk menarik kesimpulan digunakan proses secara deduktif. Proses berpikir deduktif, adalah proses berpikir yang

bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui perupa peraturan perundang-undangan yang kemudian berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus berupa hasil penelitian mengenai berdasarkan program preventif Forum Anak Bantul untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik terhadap anak. Dalam hal ini proposisi umum berupa peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan anak dan yang khusus merupakan hasil penelitian berdasarkan program preventif Forum Anak Bantul untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik terhadap anak.

